



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tuban No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/ D/4.0 /D/Didik/2010

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK GARMEN CITRA TRI TUNGGAJ
KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Citra Tri Tunggal Kecamatan Kasomalang telah mengusahakan didirikannya SMK Garmen Citra Tri Tunggal di Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Citra Tri Tunggal Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Garmen Citra Tri Tunggal Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2009/2010;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia